

MASA JABATAN AKAN HABIS, GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH CEK *PROGRESS* PERBAIKAN JALAN DI BREBES



Sumber gambar:

<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/700x/news/2023/08/567d3e10b4fc0c9484e3cbbfe740a7f0.jpg>

Isi Berita:

Masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) akan habis pada 5 September 2023 mendatang. Di sisa jabatannya, Ganjar bakal mengecek progres perbaikan jalan.

Salah satunya di ruas Pebatan-Rengaspendawa yang berada di Kabupaten Brebes, Jateng. Sebelumnya ruas jalan tersebut kerap dikeluhkan warga Brebes karena rusak dan berlubang.

Perbaikan ruas jalan yang melintasi sejumlah desa tersebut disokong bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2022 senilai Rp12 miliar dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp11,4 miliar.

“Jadi ini dicor, atasnya dikasih aspal mudah-mudahan kuat. Kalau kita bisa menjaga semuanya, makin hari makin baik,” kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, ruas jalan sepanjang 4,38 km itu kerap menjadi jalur distribusi para petani bawang merah untuk menjual hasil panennya ke pasaran.

Seperti diketahui, Kabupaten Brebes termasuk wilayah penghasil komoditas bawang merah yang tinggi di Jateng. Tercatat pada 2022 produksi bawang merah di daerah ini berkisar 3.844.482 kwintal.

“Sehingga kalau ini jalannya bagus, seperti kita lihat di belakang ini lagi panen bawang merah maka pasti transportasinya bagus. Jadi ekonomi juga akan berjalan lancar,” tandas Ganjar.

Di sisi lain, Ganjar menyebut perbaikan jalan terus digenjot lantaran Kabupaten Brebes memiliki wilayah yang cukup luas sebesar 1.770 kilometer persegi. Sehingga, pembangunan infrastruktur menjadi perhatian di daerah ini.

“Ini cara kita mencoba bekerjasama dengan kabupaten-kabupaten wabilkhusus yang kabupaten yang secara kapasitas fiskalnya tidak terlalu tinggi sebenarnya, sehingga butuh bantuan,” tandas Ganjar.

Dalam setiap pekerjaan, baik di sektor infrastruktur atau lainnya, Ganjar selalu berpesan kepada pihak yang menjalankan proyek untuk menjaga integritas agar pembangunan bisa maksimal dirasakan masyarakat.

“Tapi kalau bisa dikerjakan dengan bagus kita senang lah yang penting kualitasnya terjaga. Kalau integritasnya terjaga, pasti jalannya baik,” pungkasnya. (Z-5)

Sumber Berita :

1. <https://mediaindonesia.com/nusantara/606402/masa-jabatan-akan-habis-ganjar-cek-progres-perbaikan-jalan-di-brebes> , “Masa Jabatan Akan Habis, Ganjar Cek Progres Perbaikan Jalan di Brebes”, 20 Agustus 2023.
2. jawapos.com/berita-sekitar-anda/012758710/biar-kuat-perbaikan-jalan-di-ruas-pebatan-rengaspendawa-dicor-lalu-dikasih-aspal , “Biar Kuat, Perbaikan Jalan di Ruas Pebatan-Rengaspendawa Dicor, Lalu Dikasih Aspal”, 20 Agustus 2023.
3. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1629297-masa-jabatan-gubernur-akan-habis-ganjar-tetap-cek-progres-perbaikan-jalan-di-brebes> , “Masa Jabatan Gubernur Akan Habis, Ganjar Tetap Cek Progres Perbaikan Jalan di Brebes”, 20 Agustus 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 4. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 5. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

6. Perbaiki ruas jalan tersebut disokong oleh bantuan keuangan Provinsi, Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴
7. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

⁴ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁵ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah